



## PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL DAN HUKUM POSITIF

Ridwan Purnomo Aji<sup>1</sup>, Dika Yudha Saputra<sup>2</sup>, Risky Budi Laksono<sup>3</sup>, Andrie Irawan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

Email: [ppinkqq011@gmail.com](mailto:ppinkqq011@gmail.com)<sup>1</sup>, [dikayudhas76@gmail.com](mailto:dikayudhas76@gmail.com)<sup>2</sup>, [riskylaksono76@gmail.com](mailto:riskylaksono76@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[Andrie.lawyer@gmail.com](mailto:Andrie.lawyer@gmail.com)<sup>4</sup>

Received 18-05-2025 | Revised form 20-06-2025 | Accepted 23-07-2025

### Abstract

The Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia/MUI), as a socio-religious institution historically tasked with addressing issues faced by the Muslim community, issued Fatwa No. 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005. This fatwa asserts that interfaith marriage is both unlawful (haram) and invalid. According to the accepted (qaul mu'tamad) legal opinion, even a marriage between a Muslim man and a woman from the People of the Book (Ahl al-Kitab) is considered invalid and forbidden. In the context of Indonesia's positive law, various legal provisions explicitly prohibit interfaith marriage. These include Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage (as amended by Law No. 16 of 2019), as well as Articles 4 and 40(c) of the Compilation of Islamic Law (KHI). These articles emphasize that a valid marriage must be conducted in accordance with Islamic law and clearly prohibit marriage between individuals where one party is not Muslim. Thus, a marriage between a Muslim man and a non-Muslim woman is not legally recognized and is deemed null and void. Therefore, from both Islamic legal and Indonesian legal perspectives, interfaith marriage holds no legal validity. This reflects the state's commitment to ensuring that marriage practices align with religious principles and demonstrates how national law seeks to uphold social order and religious values within the institution of family.

**Keywords:** Interfaith marriage, Islamic law, positive law, MUI fatwa, Compilation of Islamic Law (KHI)

### Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga sosial keagamaan yang berperan memberikan solusi terhadap persoalan umat Islam, telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. Bahkan, menurut pendapat qaul mu'tamad, pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab juga termasuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah dan haram. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai larangan pernikahan beda agama tercermin dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 4 dan Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan syariat Islam, dan secara eksplisit melarang pernikahan antara individu yang tidak beragama Islam. Artinya, pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim tidak diakui secara hukum dan dianggap batal demi hukum. Dengan demikian, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pernikahan beda agama tidak memiliki legitimasi hukum. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga kesesuaian antara pelaksanaan perkawinan dan prinsip-prinsip agama, sekaligus menunjukkan bagaimana hukum nasional berupaya menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai religius dalam institusi keluarga.

**Kata Kunci :** Perkawinan beda agama, hukum Islam, hukum positif, fatwa MUI, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Dalam perspektif sejarah hukum, sistem hukum Indonesia dikenal sebagai sistem yang pluralistik. Hal ini ditandai dengan eksistensi tiga sistem hukum utama yang berlaku secara berdampingan, yaitu hukum adat, hukum barat (positif), dan hukum Islam. Pluralisme hukum ini memengaruhi pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Keragaman agama, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia berdampak besar terhadap praktik dan aturan perkawinan.

Agama-agama yang diakui secara resmi di Indonesia—seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu—memiliki aturan masing-masing mengenai tata cara dan syarat sahnya perkawinan. Di antara faktor-faktor tersebut, agama merupakan elemen yang paling dominan dalam memengaruhi sistem hukum perkawinan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan tidak hanya merupakan urusan pribadi, melainkan juga tunduk pada kerangka hukum yang mengatur ketertiban, moralitas, serta kesesuaian dengan nilai-nilai religius masyarakat.

Aturan hukum perkawinan di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dalam kehidupan keluarga, serta mencegah munculnya persoalan sosial. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas masyarakat modern memunculkan berbagai bentuk perkawinan yang tidak secara eksplisit diatur oleh undang-undang, salah satunya adalah perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama—yakni pernikahan antara dua individu yang menganut agama berbeda—menjadi fenomena yang semakin sering ditemui di tengah masyarakat. Namun demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi maupun pengaturan yang tegas mengenai status hukum perkawinan semacam ini. Pasal 57 hanya menyebutkan istilah "perkawinan campuran", yakni antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Namun frasa "sistem hukum yang berbeda" dalam konteks ini menimbulkan multitafsir, baik dari segi hukum agama maupun wilayah hukum.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Implikasi dari pasal ini adalah bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dianggap sah secara hukum, karena tidak memenuhi persyaratan kesatuan agama. Dalam ranah hak asasi manusia, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga. Namun, tidak adanya pengaturan tegas tentang perkawinan beda agama menunjukkan adanya kekosongan hukum dan ambiguitas sikap negara terhadap fenomena ini.

Pembatasan terhadap hak untuk menikah atas dasar perbedaan agama dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Kendati demikian, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus tetap memperhatikan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut status hukum perkawinan beda agama di Indonesia dari dua sudut pandang utama:

1. Bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur (atau tidak mengatur) perkawinan beda agama?
2. Bagaimana posisi perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia?

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perspektif hukum Islam, sahnya suatu perkawinan mensyaratkan kesamaan agama antara kedua mempelai. Ketentuan ini menjadi dasar dalam berbagai regulasi formal, salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi acuan yuridis bagi umat Islam di Indonesia.

Beberapa pasal penting dalam KHI terkait dengan perkawinan beda agama antara lain:

- Pasal 44, yang secara tegas menyatakan bahwa seorang perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, termasuk meskipun ia berasal dari kalangan Ahli Kitab.
- Pasal 61, yang mengatur mengenai prinsip *kafa'ah* atau kesetaraan antara calon pasangan dalam hal keturunan, kekayaan, kebebasan, dan terutama agama. Pasal ini menekankan bahwa kesetaraan agama merupakan syarat penting dalam keserasian rumah tangga dan sahnya akad nikah.
- Pasal 40 huruf (c), yang melarang pernikahan dalam kondisi di mana salah satu pihak tidak beragama Islam.

Ketentuan-ketentuan tersebut memperkuat posisi hukum Islam yang secara prinsipil tidak membenarkan adanya perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga keutuhan akidah dan stabilitas keluarga dalam perspektif Islam. Selain itu, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam mekanisme pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sebelum akad nikah dilangsungkan.

## **METODE PENULISAN**

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, fatwa keagamaan, serta pandangan para ahli terhadap fenomena perkawinan beda agama. Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada tiga perspektif utama: hukum positif Indonesia, hukum adat, dan hukum Islam. Masing-masing perspektif dianalisis secara sistematis sebagai berikut:

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. 1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif**

Dalam perspektif hukum nasional, terdapat tiga pandangan utama terkait keabsahan perkawinan beda agama:

- Pertama, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, jika dua pihak yang hendak menikah berasal dari agama yang berbeda dan tidak melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan agamanya, maka pernikahan tersebut dianggap batal demi hukum. Hal ini diperkuat dengan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang melarang perkawinan antar individu yang tidak memenuhi syarat agama dan hukum perdata.
- Kedua, Pasal 57 UU Perkawinan menyebut istilah "perkawinan campuran" sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Namun, definisi ini multitafsir dan tidak secara spesifik mengatur mengenai perkawinan antar agama. Di sisi lain, Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) memuat definisi yang lebih luas dan mengklasifikasikan perkawinan beda agama sebagai bagian dari perkawinan campuran. Akan tetapi, belum semua bentuk perkawinan beda agama dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran menurut UU Perkawinan.
- Ketiga, UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, sehingga sebagian pihak menilai adanya kekosongan hukum. Namun, pencatatan perkawinan tetap dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Putusan pengadilan menjadi dasar bagi Dinas Dukcapil untuk mencatatkan pernikahan tersebut.

Pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak lagi dapat dikabulkan oleh pengadilan negeri. SEMA ini menjadi pedoman bagi hakim,

meskipun tidak sepenuhnya menyelesaikan polemik hukum yang ada karena Pasal 35 UU Adminduk tetap memberi ruang bagi tafsir yang berbeda. Oleh karena itu, meski perkawinan bisa dicatat melalui putusan pengadilan, dari sisi hukum positif, perkawinan beda agama masih dianggap tidak sah.

## B. 2. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Adat

Dalam konteks hukum adat, terutama di wilayah perbatasan seperti Sajingan Besar (Kalimantan Barat), praktik perkawinan beda agama seringkali terjadi karena latar belakang multikultural dan multireligius masyarakat setempat, seperti suku Dayak (Kristen) dan komunitas Melayu, Jawa, atau Sunda (Muslim).

Terdapat dua model yang digunakan masyarakat untuk menyasati perbedaan agama:

- Model pertama, pasangan melaksanakan dua prosesi pernikahan sesuai agama masing-masing (Islam dan Kristen) sebagai bentuk kompromi religius dan administratif.
- Model kedua, salah satu pasangan bersedia "tunduk sementara" terhadap agama pasangan lainnya agar proses pencatatan pernikahan dapat dilakukan secara formal, tanpa harus meninggalkan agama asalnya secara substantif.

Model-model tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bersifat lebih fleksibel dan adaptif. Meskipun demikian, pengakuan terhadap sahnya perkawinan beda agama dalam hukum adat tetap bergantung pada ketentuan hukum nasional yang berlaku.

## C. 3. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, isu perkawinan beda agama diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

- a. Laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik  
Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan semacam ini haram, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10. Pendapat ini juga didukung oleh pandangan Ibnu Umar dan Mazhab Zaidiyah yang menolak pernikahan dengan perempuan Ahlul Kitab maupun penyembah berhala.
- b. Laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab (Yahudi/Nasrani)  
Pendapat ulama mengenai kategori ini terbagi. Sebagian menganggapnya boleh dengan syarat-syarat tertentu (mengacu pada QS. Al-Maidah ayat 5), sementara mayoritas lainnya menganggapnya makruh atau haram demi menjaga akidah dan

keharmonisan keluarga. Ulama seperti Al-Qurthubi dan Al-Maraghi juga menekankan pentingnya keimanan dibanding sekadar formalitas agama.

- c. Perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim  
Seluruh mazhab dalam Islam sepakat bahwa pernikahan semacam ini tidak sah. Alasan utamanya adalah kekhawatiran akan hilangnya kontrol spiritual dan akidah dalam keluarga, serta potensi dominasi kepercayaan non-Islam atas istri dan anak-anak.

Kesimpulannya, hukum Islam secara umum melarang perkawinan beda agama, baik secara eksplisit melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun melalui fatwa ulama, termasuk Fatwa MUI No. 4/MUNAS/VII/MUI/2005 yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah.

## **PEMBAHASAN**

### **Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sebagai pengakuan terhadap martabat dan nilai kemanusiaannya. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan eksternal mana pun (Suadi, 2019: 165). Dalam konteks internasional, Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar agama, harus dihapuskan.

Sejalan dengan itu, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah tanpa memandang perbedaan keyakinan yang ada sebelumnya. Pasal 16 DUHAM juga menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga, tanpa batasan berdasarkan ras, kewarganegaraan, atau agama.

Hak untuk menikah merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik yang juga dijamin dalam Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak ini mencakup perlindungan hukum atas institusi keluarga, serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, pencatatan, dan perceraian, termasuk bagi mereka yang berbeda agama. Selain itu, Pasal 18 DUHAM menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk hak untuk berpindah agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) menegaskan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara.

Prinsip ini pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan keyakinannya secara bebas, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Namun demikian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan ini menjadi dasar pembatasan terhadap perkawinan beda agama, karena kedua belah pihak harus memiliki agama yang sama agar perkawinan tersebut sah menurut hukum.

Di sinilah muncul ketegangan antara prinsip kebebasan beragama dan pembatasan legal yang diberlakukan oleh negara. Dalam praktiknya, hukum positif di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menjadi argumen konstitusional untuk membenarkan pembatasan tersebut, dengan alasan menjaga moral, ketertiban umum, serta nilai-nilai agama dan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang didasarkan pada kehendak bebas dari kedua belah pihak. Kehendak bebas ini tidak boleh dipengaruhi oleh paksaan, tekanan, maupun penipuan. Hal ini menegaskan bahwa HAM memandang perkawinan sebagai kontrak perdata yang didasarkan pada kebebasan individu, tanpa syarat keagamaan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh norma hukum, agama, dan moralitas masyarakat. Maka, pembatasan terhadap perkawinan beda agama tidak secara otomatis dianggap melanggar HAM, selama pembatasan itu proporsional dan dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai yang dilindungi oleh konstitusi.

Lebih jauh, meskipun Indonesia telah meratifikasi DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam konteks perkawinan masih terbentur oleh konstruksi hukum nasional yang menempatkan agama sebagai syarat sahnya pernikahan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (legal gap), sebab belum terdapat aturan eksplisit dalam UU Perkawinan maupun dalam sistem hukum lainnya yang secara jelas mengakomodasi atau melarang secara tegas perkawinan beda agama.

Akibat kekosongan tersebut, beberapa pasangan beda agama mencoba menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan penetapan hukum yang memungkinkan pencatatan perkawinannya. Namun, keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 menutup peluang tersebut, dengan menyatakan bahwa permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dikabulkan. Hal ini mempertegas posisi negara dalam membatasi legalisasi perkawinan beda agama.

Di sisi lain, sejumlah organisasi keagamaan di Indonesia, seperti MUI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, juga secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 221 menjadi dasar utama pelarangan perkawinan antara Muslim dengan non-Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Indonesia, hukum positif dan hukum Islam beririsan dalam hal melarang perkawinan beda agama. Pembatasan tersebut dianggap sah menurut konstitusi karena berlandaskan pada ketertiban umum, moral, dan nilai-nilai agama. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan ketegangan dengan prinsip universal hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu untuk menikah tanpa diskriminasi agama.

Dengan demikian, problematika perkawinan beda agama di Indonesia bukan hanya soal legalitas, tetapi juga menyangkut dimensi konstitusional, sosiologis, dan teologis. Untuk itu, reformulasi hukum atau pendekatan interdisipliner yang lebih inklusif dan kontekstual diperlukan agar perlindungan terhadap hak-hak individu tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

## **KESIMPULAN**

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia berkembang menjadi isu hukum dan sosial yang kompleks. Ketidakhadiran pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memunculkan celah interpretasi dan ketidakpastian hukum. Meskipun Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan sahnya pernikahan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tidak terdapat larangan tegas mengenai perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan perdebatan di antara para ahli hukum.

Dalam konteks hukum adat, sikap terhadap perkawinan beda agama bervariasi. Beberapa komunitas adat menerimanya secara terbatas dengan syarat tertentu, sementara yang lain menolaknya sepenuhnya. Namun secara umum, hukum adat masih menempatkan agama sebagai faktor penting dalam menentukan validitas perkawinan.

Sementara itu, hukum Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama, terutama antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim, karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dan perlindungan akidah. Larangan ini juga diperkuat dengan fatwa-fatwa resmi dari lembaga keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah.

Dari perspektif hak asasi manusia, larangan terhadap perkawinan beda agama dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap hak individu untuk memilih pasangan hidup. Namun, pembatasan ini dapat dibenarkan dalam kerangka Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sepanjang dilakukan demi menjaga ketertiban umum, nilai moral, dan ajaran agama yang diakui secara resmi. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap HAM dan perlindungan terhadap nilai-nilai religius dan budaya.

Saran:

1. Pemerintah dan DPR perlu merevisi atau memberikan penafsiran hukum yang lebih jelas dalam UU Perkawinan terkait status perkawinan beda agama agar tidak terjadi kekosongan hukum dan multitafsir.
2. Diperlukan dialog terbuka antara pemangku kepentingan (pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat) untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, namun tetap menghormati nilai-nilai agama dan konstitusi.
3. Perlu adanya edukasi hukum dan pemahaman HAM yang lebih luas kepada masyarakat, agar tidak terjadi diskriminasi atau penyimpangan tafsir atas hak untuk menikah dalam konteks keberagaman agama di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, A. (2020). *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Media Syari'ah, 22(1), 48–64.
- CH, A. L. F., Rozana, K. I., & Muthi'ah, S. K. (2016). *Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*. Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 4(1), 117–137.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Huzaini. (2022). *Perkawinan Beda Agama (Tafsir Ayat Ahkam)*. Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 207–221.
- Jalil, A. (2018). *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 6(2), 46–69.
- Kharisma, B. U. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023: Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?*. Journal of Scientech Research and Development, 5(1), 477–482.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Nasrullah. (2020). *Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 35 Huruf a UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Kasus Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Hukum dan Syariah, 16(1), 1–12.

- Setiyanto, D. A. (2017). *Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 87–106.
- Shidiq, S. (2016). *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siddik, T. I. R. (2021). *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI, dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 6(1), 107–139.
- Suadi, A. (2019). *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, T. (2010). *Sahnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 329–338.
- Sumriyah, D. M. (2021). *Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal*. Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura, 2(1), 1–11.
- Wahyuni, S. (2016). *Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Ahwal, 9(1), 31–46.